

maupun Pemerintah Daerah (lokus penelitian) dalam merumuskan strategi kebijakan otonomi daerah yang berpihak kepada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganegaraanya dan meningkatkan citra pemerintah Provinsi sebagai institusi negara yang berperan dalam perwujudan institusi global internasional.

Pendahuluan

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia Hubungan Masyarakat (kehumasan) atau Public Relations. Citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah institusi, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap institusi mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya.

Dalam era persaingan yang semakin ketat di segala bidang, citra yang baik dari suatu perusahaan adalah syarat mutlak bagi perusahaan untuk dapat terus bertahan. Membangun citra institusi yang kuat bukanlah hal yang sangat mudah. Perusahaan harus menjalin hubungan yang baik, mutualis dan bertanggung jawab dengan seluruh publiknya.

Keberadaan Humas di suatu perusahaan atau lembaga dalam kegiatannya berusaha menanamkan pengertian, keinginan yang baik, kepercayaan dan penghargaan dari publik, baik publik internal (kalangan perusahaan) maupun publik eksternal (diluar perusahaan) sehingga dapat memperoleh citra positif bagi institusi tersebut. Citra adalah tujuan utama dan merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia Public Relations.

Humas dalam suatu institusi memiliki peran yang penting, karena humas akan mewakili setiap gerak dari lembaga atau organisasinya. Praktisi humas yang baik haruslah memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan tepat dalam penyampaian pesan kepada khalayak sasarannya.

Dilatarbelakangi fenomena tersebut Pemerintah Provinsi berwenang mengeluarkan kebijakan mengenai Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi dalam berbagai bentuk telah merambah ke berbagai bidang kehidupan bangsa dan dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar serta tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi.

Perlakuan diskriminasi tidak disadari oleh subjek yang menerima perlakuan diskriminatif tersebut dan oleh yang memperlakukan tindakan diskriminatif

tersebut. Praktik diskriminasi merupakan tindakan pembedaan dengan didasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.

Salah satu permasalahan dalam hal kaitannya dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia adalah para pembuat kebijakan cenderung menyikapi kekhawatiran masyarakat banyak tentang persoalan sosial di lingkungannya dengan mengeluarkan kebijakan yang didasarkan pada pandangan/paham keagamaan, yang pada akhirnya pandangan tersebut tertuju pada satu kelompok jenis kelamin tertentu sebagai simbol “moralitas lingkungan sosial” yaitu perempuan. Kemudian pada aspek budaya “patriarki”, yang memiliki kecenderungan menyalahkan “perempuan” bila terjadi kekerasan seksual (blaming the victim) serta adanya pembenaran dalam konteks agama justru menghambat perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia. Dengan munculnya kebijakan yang justru menghukum serta mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan, muncul kesan bahwa para pembuat kebijakan seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai sosok pelindung lingkungan sosial masyarakat di wilayahnya dari kerusakan, yang dianggap berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh kelompok jenis kelamin tertentu (perempuan).

Kemudian masalah lain muncul ketika perempuan dipaksakan untuk tunduk terhadap penyeragaman identitas, khususnya identitas keagamaan, sebagai contoh ; keharusan pemakaian jilbab melalui Peraturan Daerah (Perda), sebagai akibat politik pencitraan yang menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai alat pencitraan. Perempuan yang menolak mentaati kebijakan penyeragaman ini akan mendapat sanksi berupa pelecehan, pengucilan, pembatasan dalam akses layanan publik, dan bahkan dijatuhi hukuman denda maupun kurungan (sebagai contoh: yang dialami perempuan Aceh)

Perempuan miskin dan perempuan yang bekerja di industri hiburan secara khusus menjadi target kriminalisasi melalui kebijakan daerah tentang pemberantasan prostitusi. Sementara itu, perempuan miskin yang bekerja di luar negeri sebagai TKW tidak juga menerima jaminan perlindungan hukum dari kebijakan daerah tentang buruh migran karena diabaikan kebutuhan-kebutuhan khasnya sehingga mereka tetap rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan lain.

Kondisi tersebut di atas memunculkan sejumlah pertanyaan, baik tentang faktor lain yang memunculkan kebijakan tersebut di daerah (selain faktor politik), kemudian tentang dampak yang muncul sebagai akibat adanya kebijakan daerah (yang diskriminatif) yang telah diciptakan, maupun tentang mekanisme secara nasional yang berwenang dalam memastikan sebuah kebijakan daerah (termasuk Perda) yang tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak menurunnya citra pemerintah provinsi dalam rangka otonomi daerah.

Otonomi daerah itu sendiri adalah bagian integral dari upaya demokratisasi di Indonesia. Sentralisasi di hampir seluruh aspek pembuatan kebijakan pada zaman Orde Baru telah mematikan kehidupan demokrasi selama lebih dari tiga dekade, sehingga desentralisasi merupakan suatu prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar untuk menciptakan Indonesia yang demokratis. Dengan otonomi daerah, jarak antara rakyat dan pemimpinnya menjadi dekat sehingga lebih kondusif bagi aksesibilitas dan akuntabilitas seluruh aspek pemerintahan. Untuk ini, sebagai landasan hukum bagi sistem otonomi daerah yang dikembangkan, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjabarkan batas-batas kewenangan pemerintahan daerah (Pemda) dan asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan otonomi daerah, Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dapat menerbitkan peraturan daerah (Perda). Pada pasal 136 dinyatakan bahwa Perda tersebut merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Namun, pasal yang sama juga menyatakan bahwa Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Karena konstitusi adalah landasan hukum tertinggi, maka peraturan

daerah jelas tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara R.I 1945.

Prinsip non diskriminasi merupakan salah satu karakter utama dalam konstitusi Indoensia. Setiap hak yang disebutkan dalam UUD Negara R.I 1945 ditujukan kepada 'setiap orang' bukan kepada kelompok istimewa tertentu, bukan pula kepada penduduk mayoritas, dan tanpa kecuali. Jaminan tanpa kecuali dijabarkan secara eksplisit dalam pasal tersendiri yang menyatakan hak setiap orang untuk bebas dari diskriminasi. Dalam membela hak-haknya, di muka hukum ataupun secara kolektif, konstitusi pun menegaskan kedudukan dan hak yang sama bagi setiap orang. Lebih jauh lagi, UUD Negara R.I 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif yang dialami (pasal 281 ayat 2) dan bahkan berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2). Hak mendapatkan kemudahan atau perlakuan khusus merupakan sarana yang disediakan oleh konstitusi untuk memperbaiki sebuah sistem yang diskriminatif dan memastikan pembebasan warga negara dari jeratan sistem tersebut.

Untuk itu, dituntut tugas dan fungsi kehumasan institusi dalam mensejahterakan segala kehidupan masyarakat dalam pemenuhan informasi dan memperkenalkan suatu institusi dengan citra yang positif di mata dunia luar. Dengan salah satu fungsi pokok kehumasan adalah mengamankan segala kebijaksanaan pemerintahan dengan memberikan pelayanan. Menyebarluaskan informasi dalam rangka menyakinkan masyarakat, sehingga menciptakan iklim untuk mengamankan politik pembangunan.

Bahan Dan Metode

Jenis penelitian ini adalah evaluasi kebijakan terhadap pencitraan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan kajian analisis kebijakan yang terkait dengan kebijakan yang diindikasikan diskriminatif terhadap hak perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui model interpretatif kualitatif, dalam membangun cara pengumpulan data dan analisis data. Oleh karena itu, evaluasi ini memfokuskan diri pada penggalian informasi dan persepsi narasumber terkait muatan, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya bagi perempuan. Tentang Paradigma Interpretatif Watt dan Berg (1995 : 414) mengungkapkan bahwa dalam penelitian komunikasi, paradigma

interpretative dapat digunakan untuk mengungkapkan konstruksi realitas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan mempergunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan.

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di 4 Kabupaten/Kotamadya yang berada di empat provinsi, yakni Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Banjar di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari informan pokok serta informan kunci. Penetapan sumber data primer, baik informan pokok maupun informan kunci dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, yaitu metode pemilihan informan dengan secara sengaja memilih informan-informan tertentu karena memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki informan lainnya.

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Disamping itu kajian/literatur lainnya yang terkait dengan masalah pemekaran wilayah juga digunakan sebagai bahan sekunder. Dalam kegiatan penelitian yang bersifat evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam.

Prosedur pengumpulan data dilakukan sesuai dengan prosedur yang dikemukakan Creswell yang bermula dari penentuan lokasi penelitian (Locating site) dilanjutkan dengan membangun akses (gaining access and making) dengan tujuan jelas (purpose fully)

untuk mengumpulkan data (collecting data). Data dicatat atau direkam (recording) lalu dipilah-pilah dan disortir (resolving field). Kemudian disimpan dalam bank data (storing data) untuk dikonfirmasi kembali ke lapangan penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Diskusi Terfokus (FGD), Wawancara, Observasi, Kajian Literatur Menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verivication.

Dalam penelitian ini, unit yang akan di analisis adalah Kebijakan Daerah yang Diskriminatif Bagi Perempuan yang berdampak pada pencitraan Pemerintah Provinsi di empat Kabupaten/Kotamadya di empat Provinsi. Kebijakan Daerah disini adalah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota atau yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mengakibatkan citra pemerintahan provinsi menjadi negatif.

Hasil Penelitian

Perlu diketahui bahwa secara umum terdapat lebih dari seratus kebijakan daerah yang diterbitkan (antara tahun 2000 s.d. 2009) baik ditingkat provinsi (19 kebijakan), ditingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) maupun ditingkat desa (1 kebijakan). Kebijakan daerah yang dijadikan sarana pelembeagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampak diterbitkan 69 kabupaten/kota di 21 provinsi sejak era reformasi dengan otonomi daerah sebagai salah satu agenda demokratisasi. Sebanyak empat wilayah menjadi lokus evaluasi ini.

Walaupun UU tentang Pemerintahan Daerah yang pertama lahir pada 1999, implementasi pada UU ini baru terjadi pada penghujung 2001, setelah berbagai peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan massal mulai mereda diberbagai wilayah di Indonesia. Pada 2004, UU tentang Pemerintahan Daerah di perbaharui, khususnya terkait pemilihan kepala daerah (bupati) yang dilakukan secara langsung melalui Pilkada. Puncak penerbitan kebijakan-kebijakan diskriminatif pada 2003 dan 2005 mungkin dapat dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena pascakonflik yang sarat diwarnai oleh konflik antar golongan yang berlainan agama maupun antara kelompok-kelompok yang di cap ‘pendatang’ vs ‘asli’. Pada 2006, jumlah kebijakan-kebijakan diskriminatif mulai menurun,

mungkin sebagai akibat dari besarnya reaksi masyarakat sipil ditingkat nasional, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang pada saat itu sering disebut ‘bernuansa syariat Islam’

Nangroe Aceh Darussalam (NAD) (Kota Banda Aceh)


Diundangkannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Aceh (tidak berlaku lagi setelah

beberapa pengumuman di jalan didedikasikan untuk menggambarkan bagaimana wujud busana yang dianjurkan.

Selain jilbab, aturan busana ini menimbulkan perdebatan tentang boleh-tidaknya menggunakan celana panjang. Di kalangan akademisi, sejumlah dosen tidak boleh membolehkan mahasiswi masuk kelas jika tidak berjilbab dan bila mengenakan celana panjang, yang diyakininya bukan busana yang islami.

Perda (Qanun) No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat Khalwat, menurut Perda (ganun) No. 14 tahun 2003

Gambaran elemen kebijakan di NAD (William N. Dunn)



lahirnya UU No.11/2006), dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah melahirkan berbagai Qanun Syariat Islam, diantaranya : Qanun pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam dan Qanun Khalwat, diantaranya adalah Perda (Qanun) No. 11 Tahun 2002 tentang “Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam” serta Perda (Qanun) No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

Peraturan Daerah Aceh (Qanun) No. 11 Tahun 2002 tentang “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam”

Perda ini menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban “berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran islam” oleh setiap pemeluk Islam di Aceh dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama tiga bulan atau denda dua juta rupiah. Sebagai sosialisasi

pasal 1 didefinisikan sebagai “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.” Singkatnya, larangan bagi laki-laki dan perempuan dewasa yang tidak terikat perkawinan atau hubungan darah untuk berduaan. Dalam pertimbangan qanun disebutkan bahwa larangan khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan itu dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Setiap orang Islam yang berada di Aceh yang melakukan khalwat dapat dikenakan hukuman tiga sampai sembilan kali cambuk atau denda 2,5 sampai 10 juta rupiah.

Dalam praktik, penjelasan bahwa khalwat dapat terjadi di mana pun dan kapan pun sering kali digunakan

untuk penegakan aturan hukum yang multitafsir itu. Hal ini menyebabkan kriminalisasi terhadap perempuan saat berelasi sosial dalam situasi apa pun dengan lawan jenisnya. Dengan tuduhan khalwat ini, pasangan yang dituduh, terutama perempuan, dianggap telah melakukan kegiatan asusila dan diperlakukan sebagai kriminal yang pantas dipermalukan.

1. Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan)

Predikat Kota Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah menunjukkan bahwa nuansa Islami di Kabupaten Banjar sangatlah kental. Semua ini tak terlepas dari peran ulama baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, demikian juga dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Saat ini terdapat beberapa peraturan daerah yang menggambarkan hubungan baik antara pemerintah dan ulama dalam mewujudkan masyarakat yang agamis, yaitu Perda Ramadhan, Perda Juma'at Khusus, Perda Berbusana Muslim dan Perda Khatam Al-Qur'an. Pemerintah Kabupaten Banjar sangat menyadari akan pentingnya mempertahankan nuansa agamis dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk itu sejak awal ditetapkan komitmen untuk : 1). Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat; dan 2). Membawa Kabupaten Banjar menuju Masyarakat Islami yang bertumpu pada Iman dan Iptek.


Peraturan Bupati Banjar No.19/2008 tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjar No. 065.2/00023/ORG tentang pemakaian Jilbab bagi PNS Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Meskipun aturan tentang busana berlaku bagi laki-laki dan perempuan, pada pelaksanaannya perhatian lebih tertuju ke perempuan. Ketika busana dijadikan tolok ukur moralitas maka perempuan yang dijadikan simbol moralitas komunitasnya menjadi pihak yang pertama-tama dibebankan untuk tunduk kepada aturan tersebut.


Sulawesi Selatan (Kabupaten Bulukumba)

Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama ini di bawa oleh 3 Ulama besar (Waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba dan Peraturan Desa Muslim Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Gambaran elemen kebijakan di Kabupaten Banjar



Gambaran Elemen Kebijakan



Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk.

Kedua Perda tersebut dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan Syariat Islam yang dirancang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Atas dasar tersebut maka Desa Muslim Padang Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba merasa perlu menetapkan Peraturan Desa yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bulukumba.

Salah satu alasan utama diberlakukannya hukuman cambuk adalah melihat adanya kenyataan dalam masyarakat yang enggan berurusan dengan pihak penegak hukum, maka perlu menetapkan peraturan desa tentang sanksi terhadap kejahatan dan atau pelanggaran tertentu sebagai proses judicial alternatif bagi pelaku kejahatan dan atau pelanggaran keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Desa Muslim Padang.

Dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 4 menyebutkan : "Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pasal 14 Peraturan Desa Padang yang menyebutkan : "selain pejabat penyidik sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan oleh Peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan oleh Satgas Desa Muslim Padang atau Linmas Desa

yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Meskipun pasal 6 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara RI, pejabat PNS tertentu juga dapat bertindak sebagai penyidik dengan persyaratan diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penyidik seperti yang tercantum dalam Peraturan Desa Muslim Padang. Berdasarkan ketentuan ini maka peraturan desa ini bertentangan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten maka, Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa dalam konsidera menimbang, seharusnya menyebutkan tentang pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembentukannya. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam konsideran, seharusnya memuat pokok-pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal-pasal dari Undang-undang yang memerintahkan pembuatannya. Meskipun dalam konsideran menimbang dari peraturan daerah ini telah menyebutkan pasal 29 ayat

2 UUD 1945: “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing” namun pasal ini tidak cukup menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pasal ini maka perlu dibuat peraturan daerah tentang busana muslim dan muslimah. Justru sebaliknya, jika pasal ini dianalisis lebih jauh maka penekanannya adalah jaminan kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadat dan memeluk agama dan kepercayaannya, bukan pengaturan tentang “cara” memeluk agamanya. Sehingga pengaturan mengenakan busana muslim dan muslimah adalah bukan jaminan memeluk agama dan kepercayaan namun “pengaturan” tentang cara menjalankan ajaran agama dan kepercayaan.

Hal ini sangat mendiskriminasi perempuan karena fokus penegakan Syari’ah Islam adalah pengaturan tubuh perempuan. Sedangkan seperti telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan maka pengaturan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Jika dipandang dari aspek pluralitas, maka fokus penegakan Syari’ah Islam lainnya adalah mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta berupaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang beriman dan bertaqwa. Tujuan ini bertentangan pula dengan konstitusi Negara Republik Indonesia dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia karena tidak mengakui keberadaan manusia sebagai pribadi yang bebas beragama menurut agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” jelas menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah maka peraturan desa/daerah tersebut bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan tegas menyebutkan bahwa pemerintahan daerah dilarang membuat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan

golongan masyarakat lain.”

Selain itu, peraturan tersebut meragukan nurani dan akal budi manusia untuk hidup bermasyarakat sehingga bahkan berbusana dan bertingkah laku pun perlu diatur oleh pemerintah daerah.


Nusa Tenggara Barat

Islam adalah agama mayoritas penduduk Mataram. Agama lain yang dianut adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas di Mataram, namun kerukunan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya (antar agama) cukup besar. Hal ini dilakukan sebagai wujud niat masyarakat Mataram dalam menjalankan amal ibadahnya, sesuai dengan visi Kota Mataram untuk mewujudkan Kota Mataram maju, religius dan berbudaya. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya peran Tuan Guru dalam lingkungan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru sebagai pemimpin Islam memegang peranan penting dalam menentukan dan mencegahnya pudarnya jati diri dan kultural agama yang dianut dan dipegang oleh masyarakat.

Perda No. 1/2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2001-2005 serta Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber penggerak jender (gender mainstream) dalam diskusi (FGD), disampaikan bahwa; pengaturan tentang busana secara tersirat disampaikan lewat Perda No.1/2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2001-2005. Disamping itu muncul pula kebijakan yang sama pada tahun 2007 yakni Keputusan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 48/2007 tentang Penetapan Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci dan Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring sebagai “Desa Bernuansa Islami”. Kedua kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun citra “daerah religius Islami”. Penerjemahan dari maksud kebijakan daerah ini misalnya dapat dilihat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Dompu No.Kd.19.05/1/HM.00/1330/2004 tentang Pengembangan Perda No.1/2002 yang isinya menyebutkan tentang kewajiban membaca Alquran (mengaji) bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang akan mengurus kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU, dan bagi siswa yang akan mengambil ijasah; serta kewajiban memakai busana Muslim, yaitu jilbab.

Gambaran Elemen Kebijakan Kota Mataram (NTB)



Sementara itu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang biasanya disebut sebagai Kabupaten Pangkep, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan FGD, selain mengeluarkan SK terkait desa percontohan Islami, Bupati Pangkep juga mengeluarkan imbauan lisan tentang pemakaian jilbab bagi para pegawai perempuan Muslimah di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pangkep dan para pelajar di sekolah.

Selain jilbab dan baca-tulis Al-Quran, isu lain yang digunakan dalam kebijakan daerah untuk membangun daerah “islami” ini adalah pengaturan terkait peribadatan, kewajiban menuliskan papan nama kantor dalam bahasa Arab, larangan berjualan di waktu puasa dan larangan mobilitas pada waktu sholat Jumat. Dalam evaluasi atas Perda Hulu Sungai Utara No.32/2003 tentang pencegahan dan pelarangan kegiatan yang menodai kesucian Bulan Ramadhan, terkuak bahwa kebijakan daerah ini menghadirkan tekanan yang tidak kasat mata bagi perempuan untuk mengenakan jilbab sebagai bagian dari penguatan citra daerah religius.

Kemudian disamping itu terdapat Perda yang tidak tepat secara substantif yakni Perda No.10/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram. Peraturan Daerah (Perda) tersebut adalah Perda tentang Pendidikan yang salah satu substansinya mengatur

tentang keharusan menggunakan jilbab (identitas muslim). Beberapa laporan pernah disampaikan oleh orang tua murid salah satu siswa sekolah menengah pertama di NTB kepada Kaukus Peduli Perempuan (KPP), yaitu tentang anaknya yang sebenarnya belum berkenan menggunakan jilbab. Perda yang seharusnya membahas lebih dalam bagaimana melaksanakan pendidikan khususnya di Kota Mataram justru membahas lebih dalam bagaimana siswa harus berpakaian dan bagaimana orang tua siswa/wali murid mendidik dan mengawasi anak di rumah. Proses munculnya Perda tersebut pun (dari Raperda sampai dengan Perda) banyak menuai protes dari kalangan aktivis perempuan maupun beberapa orang tua/wali murid, namun hal ini dibantah oleh Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa Perda ini sangat didukung oleh segenap masyarakat Kota Mataram.

Pembahasan

Dalam konteks pelaksanaan ganun khalwat, indikasi korupsi dengan cara memeras korban kriminalisasi terungkap dalam penuturan beberapa korban yang bersedia diwawancarai oleh tim evaluasi dan di beberapa FGD dengan kelompok perempuan di Aceh. Seorang perempuan yang ditahan dengan tuduhan berkhawat, hanya karena duduk bersisian dengan

pacarnya disebuah warung, menduga bahwa tidak mungkin ia dibebaskan dengan cepat jika tidak karena keluarga dari pihak pacarnya membayar sejumlah uang kepada Walihatul Hikmat (WH). Dugaan serupa juga disampaikan oleh beberapa informan, menurutnya, ia tidak perlu terlalu lama berada didalam tahanan seandainya ia juga bermain “bermain uang” untuk menyelesaikan kasusnya, sebagaimana diisyaratkan oleh para petugas. Dalam kasus lain di Bnada Aceh, korban menyatakan bahwa masing-masing pihaknya dan pihak laki-laki membayarkan uang sebesar 1 juta rupiah kepada polisi (karena berkas mereka dilimpahkan kesana) dan tidak mendapatkan bukti apapun. Uang tersebut mereka bayarkan sebagai uang jaminan agar penahanannya bisa ditanggihkan.

Kebijakan daerah bukan saja melembagakan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga mengabaikan asas praduga tidak bersalah yang pada gilirannya mengkriminalkan perempuan (seperti kasus penangkapan). Pengurangan terhadap jaminan hak atas prinsip praduga tidak bersalah, termasuk yang berakar dari kecurigaan-kecurigaan yang bias jender, menyebabkan perempuan berhadapan ketidakpastian hukum. Perempuan selalu berada dalam kondisi terancam, bukan saja karena ia tidak tahu kapan ia akan menyatakan bersalah telah melanggar sesuatu yang sesungguhnya bukan merupakan tindakan pidana, tetapi juga karena kebijakan daerah itu menghalanginya untuk dapat menggunakan hak asasinya dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Dampak lain kasus-kasus salah tangkap dan penangkapan adalah pemiskinan kelompok miskin di wilayah tersebut. Definisi hukum yang multitafsir, yang mendasarkan penegakan hukum pada “dugaan”, menyebabkan masyarakat tidak mau mengambil risiko untuk menjadi korban salah tangkap. Mereka akhirnya menghindari salah satu tempat pariwisata yang pernah terjadi salah tangkap.

Di Aceh, kriminalisasi perempuan terjadi karena tuduhan khalwat. Definisi khalwat yang multitafsir menyebabkan perempuan dalam situasi apa pun dikriminalisasikan jika berada berdua dengan lawan jenis.

Kemudian hal lain yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam diskusi (FGD) dengan beberapa informan, beberapa peserta mengungkapkan bahwa adanya dampak terkait dengan kebijakan yang memiliki nuansa diskriminatif bagi perempuan, meskipun mereka juga menyadari bahwa tidak semua Perda diskriminasi, namun ada perda yang memang dirasa sangat

mengganggu hak sipil para perempuan. Kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) tersebut adalah Perda tentang Pendidikan yang salah satu substansinya mengatur tentang keharusan menggunakan jilbab (identitas muslim). Beberapa laporan pernah disampaikan oleh orang tua murid salah satu siswa sekolah menengah pertama di NTB kepada Kaukus Peduli Perempuan (KPP), yaitu tentang anaknya yang sebenarnya belum berkenan menggunakan jilbab. Perda yang seharusnya membahas lebih dalam bagaimana melaksanakan pendidikan khususnya di Kota Mataram justru membahas lebih dalam bagaimana siswa harus berpakaian dan bagaimana orang tua siswa/wali murid mendidik dan mengawasi anak di rumah.

Kemudian terdapat dampak lainnya dari munculnya kebijakan yang diskriminatif. Dari empat Kabupaten/Kota yang diteliti, rata-rata kabupaten tersebut mempunyai produk domestik regional bruto (PDRB) di bawah rata-rata nasional dan mempunyai angka kemiskinan yang lebih tinggi dari median nasional. Kabupaten Bulukumba mempunyai angka PDRB di bawah batas 30% terendah di antara seluruh Kabupaten yang ada, sedangkan Kabupaten Dompu mempunyai angka kemiskinan di atas batas 30% tertinggi di antara seluruh Kabupaten di Indoensia. Kehadiran kebijakan daerah produk politik pencitraan yang menggunakan tubuh perempuan sebagai alat politik pencitraan yang menggunakan tubuh perempuan sebagai alat politisasi pencitraan identitasnya di daerah ini mempertegas ketidakmampuan otonomi daerah dalam menjawab persoalan kemiskinan dan pemiskinan yang dihadapi perempuan. Sebaliknya kebijakan daerah tersebut menggunakan pemaknaan moralitas yang bias jender dalam mengerankai persoalan sosial. Situasi ini mengentalkan tindak diskriminasi terhadap perempuan.

Menciptakan citra daerah dalam suasana kehidupan yang religius Islami merupakan salah satu misi yang mereka anggap penting. Sebagian mereka beranggapan bahwa ajaran agama Islam yang berintikan tasawuf ini dapat menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam

Rumusan–rumusan maksud dan tujuan dari kebijakan itu mencerminkan keberlangsungan pencitraan di daerah tersebut. Politik pencitraan adalah suatu langkah politik, termasuk melalui penerbitan kebijakan, untuk menciptakan sebuah citra semata atau untuk mengedepankan sebuah citra tandingan terhadap stigma atau citra tertentu yang dianggap tidak menguntungkan

daerah. Sering kali politik pencitraan ini menggunakan simbol-simbol identitas agama tertentu ataupun dengan mengedepankan satu interpretasi tunggal dari agama tersebut. Konsekuensinya kelompok masyarakat yang tidak ikut mengusung simbol tersebut, terutama dialami oleh kelompok minoritas berdasarkan agama dan budaya menjadi terpinggirkan.

Karena hanya mengedepankan niat pencitraan, apalagi digunakan sebagai politisasi identitas, kebijakan-kebijakan itu tidak diimbangi dengan kemampuan yang sungguh-sungguh menjawab kebutuhan-kebutuhan tantangan nyata daerah. Hal ini sejalan dengan kecenderungan politik pencitraan yang kental dengan kepentingan politisasi identitas, yaitu cara memobilisasi dukungan masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol identitas agama, suku, ras, atau jender untuk kepentingan politik dalam proses perebutan kekuasaan atau penundukan lawan. Situasi ini dikonfirmasi oleh sejumlah pernyataan tentang bagaimana gagasan daerah yang diskriminatif, meskipun tidak menysar ke akar persoalan yang dihadapi masyarakat, selalu digulirkan ataupun dipertahankan mati-matian oleh elit politik menjelang pertarungan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan anggota legislatif.

Sejumlah kebijakan diskriminatif yang menjadi ajang praktik politik pencitraan mempunyai rumusan yang sangat mirip sehingga terkesan berlangsung proses penjiplakan. Diantara berbagai daerah yang menerbitkan kebijakan-kebijakan daerah diskriminatif, Aceh dijadikan rujukan oleh para penggagas kebijakan daerah di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah penelitian ini. Alasannya, Aceh adalah satu-satunya provinsi tempat syariat Islam secara resmi diberlakukan. Padahal, pelaksanaan kebijakan daerah terkait syariat Islam di Aceh telah mengakibatkan integritas sistem hukum nasional terkikis, khususnya terkait pemberlakuan bentuk pelanggaran (larangan khalwat) dan bentuk penghukuman (cambuk) yang tidak dikenal dalam sistem hukum nasional.

Dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi, antara lain untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, suku etnis, kelompok rentan dan kelompok minoritas. Namun perubahan yang diharapkan belum terwujud secara optimal, antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum dijadikan dasar hukum pada proses hukum penanganan kasus atau perkara.

Dengan demikian, apakah ada yang “salah” dalam

praktek model berdemokrasi. Demokrasi sebagai sebuah sistem yang mengakomodir kepentingan orang banyak tampaknya tidak ada yang salah. Justru yang seringkali “kurang beres” adalah para elite yang memainkan pakem demokrasi itu sendiri ketika mereka berperilaku sebagai orang-orang yang diasumsikan paham dan memahami kaidah demokrasi dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Mereka acapkali memanipulir kaidah demokrasi sekedar sebagai sebuah prosedur berpola dukungan mayoritas kelompok kepentingan dengan dasar partisipasi formalitas. Padahal sejatinya, partisipasi itu sendiri mensyaratkan adanya hal yang lebih fundamental, yakni kebebasan! Tetapi yang dimaksud “kebebasan” disini bukanlah kebebasan kelompok elite untuk berbuat apa saja atas nama demokrasi, melainkan kebebasan bagi warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam prosedur demokrasi itu, termasuk untuk terlibat secara aktif dalam proses lahirnya sebuah kebijakan publik macam Undang-undang dan Peraturan Daerah.

Ada kesepakatan bahwa beberapa perda yang dibuat oleh sejumlah Pemda di Indonesia termasuk di 4 (empat) wilayah evaluasi memang bermasalah dipandang dari sudut HAM dan rasa keadilan bagi kelompok tertentu. Akan tetapi tidak boleh sepakat bahwa karena lantaran demokrasi prosedural yang diterapkan lalu muncul sejumlah Perda yang bermasalah tersebut. Dari pengamatan Perda tentang berbusana Muslim bagi PNS dilingkungan pemerintah daerah sejumlah substansial tidaklah buruk ketika diniatkan untuk memberikan citra kesopanan bagi pegawai pelayanan publik. Celakanya dalam perda tersebut tidak begitu jelas kriteria yang dimaksud dengan busana muslim itu sendiri apakah sekedar jilbab (baca: menutup kepala untuk perempuan) atau, meliputi seluruh bentuk pakaian penutup aurat untuk perempuan. Dan perda itu pun menjadi masalah ketika dipukul rata harus berlaku untuk setiap PNS tanpa kecuali, termasuk kepada mereka yang non muslim. Padahal mestinya adanya aturan khusus yang memberikan pengecualian busana untuk non muslim asalkan pada batas kesopanan.

Hal serupa terjadi pada kasus “Perda Ramadhan” yang menyebabkan seluruh warung harus tutup dan sejumlah orang yang butuh makan siang di bulan Ramadhan merasa menjadi korban kebijakan yang sebenarnya tak perlu. Niat penggagas perda yang bermaksud menertibkan warga masyarakat agar menghormati bulan puasa bagi kaum muslimin itu mungkin baik. Tetapi mengatur bagaimana (seharusnya) perilaku orang melaksanakan ibadah puasa di ruang

publik, sesungguhnya berlebihan. Lagi pula, karena sesuatu tidak semua orang Islam wajib puasa (mereka berhalangan untuk puasa) dan mungkin tidak seluruh penduduk yang ada statusnya muslim. Bagaimana mereka itu bisa mendapatkan makanan kalau semua warung dan restoran wajib tutup karena adanya perda ramadhan? Bahkan, karena dampak perda itu pula, apakah para pedagang makanan di warung-warung pinggir jalan yang semula menggantungkan hidupnya dari usaha membuka warung makan dibiarkan mati mata pencahariannya begitu saja tanpa ada kompensasi tertentu dari Pemda?

Sebatas kasus Perda yang diskriminatif seperti ini, pokok masalahnya karena para perumus kebijakan “yang terkesan sok tahu” dan mengabaikan kepentingan hidup kelompok rentan yang paling besar menerima dampak negatifnya. Sehingga perlu disepakati bahwasanya perda-perda macam itu perlu direvisi atau didudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Pasalnya sejumlah perda memang cenderung “mengada-ada”, sehingga tim evaluasi menduga bahwa salah satu sebab adalah karena para elite di daerah dan atau kepala daerahnya tidak mampu melaksanakan tugas politiknya untuk mensejahterakan rakyat di daerah.

Seperti telah diuraikan, bahwa meski daerah dipersilahkan membuat kebijakan secara otonom dan mandiri, beberapa kaidah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bersifat *dwingenrecht*, tidak dapat disimpangi, oleh kaidah yang berlaku di daerah. Apalagi kalau kaidah yang berlaku di daerah adalah kaidah yang bersifat umum obyektif, mengatur perilaku manusia dan memberikan pembebanan kewajiban secara umum. Dalam hal ini pembuat kebijakan daerah tidak dapat merumuskan kaidah yang bersifat bertentangan dengan kaidah yang diatur oleh pemerintah pusat atau menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Abdullahi Ahmed an-Naim, Syariat dan Hukum Positif di Negara Modern, Tashwirul Afkar, edisi 12 Tahun 2002
- Abdul Hali, Politik Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Ciputat Press, 2005)
- A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Arni Muhammd, Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Azyumardi Azra dan M. Arskal Salim, “Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indoensia dalam Burhanudin (ed), Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal, (Jakarta:JIL, 2003)
- Bassam Tibi, Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Daud Rasyid, “Formalisasi Syariat Islam di Serambi Mekkah dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed), Syariat Islam Yes Syariat Islam No. (Jakarta : Paramadina, 2001
- Harkrisnowo, harkristuti, 2000, Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, Pt. Alumni, Jakarta
- Hari Susanto, Dr. “Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004” (Jakarta, Jurnal Analisis CSIS vol 33 No.2 Juni 2004)
- H. Frazier Moore, Humas :Membangun Citra dengan komunikasi, diterjemahkan oleh : Lilawati Trimo, PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, jakarta, 1996, Koentjoroningrat (ed), 1986, Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta
- Laode Ida, Dr. “Otonomi Daerah dan Nasib Masyarakat : Apa yang mesti dilakukan?” (Jakarta, Makalah dipresentasikan pada seminar Kajian Hukum Nasional, Hotel Millenium 22-23 November 2006)
- Lembaga Administrasi Negara, “Akuntabilitas dan Good Governance” (Jakarta, LAN, 2004)
- Lembaga Administrasi Negara, 2009, Modul 2; Kajian Kebijakan Publik, Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan, Jakarta.
- Mufardi Sonhaji, Dr. “Otonomi Baru Sebatas Desentralisasi” (Jakarta, Tempo, Edisi 23-29 Oktober 2006)
- Mulyana, Deddy, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moekijat, Teori Komunikasi, Mandar Manju, bandung, 1993
- M. Sa'id al-Asymawi, “Jalan Menuju Tuhan”, dalam Burhanudin (ed), Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal, (Jakarta: JIL, 2003
- Nazir, Moh, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Oemi Abdurachman, Dasar-dasar PR, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2001
- Onong Uchana, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Onong Uchana Effendy, Human Relations dan PR, CV. Mandar Maju, Bandung, 1993
- Rosady Ruslan, Praktik dan Solusi Public Relations dalam situasi krisis dan pemulihan citra, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998
- Scott M. Cutlip, Allen H Center dan Glenn M. Broom, Effective PR, eight Edition, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005
- Soleh Soemirat dkk, Komunikasi Organisasi, Universitas Terbuka, Jakarta, 2000
- Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar PR, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Syarif Hidayat, Dr. "Merayakan Otonomi Daerah" (Jakarta, LIPI, 2006)
- Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- S. Djuarsa Sendjaja dkk, Teori Komunikasi, Universitas Terbuka, Jakarta, 2002
- Tim Evaluasi, 2007, Di Rumah Pengungsian dan Peradilan : KTP dari Wilayah ke Wilayah. Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Taufuk Adnan Amal, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria, (Jakarta, LAN, 2004)
- Muhammad Sa'id Al-Asymawi, Problematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang, (Jakarta: GP Press, 2005)
- Ubaidillah, Phd dkk, Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Mandiri"; (Jakarta, Indonesian Center for Civil Education UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, (Malang, bayumedia, 2005)
- Wayne R. Pace, Don, F Faules, diterjemahkan oleh Deddy Mulyana, Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000